



**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 65/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

**Legalitas Honorarium Untuk Organ Yayasan**

- Pemohon** : Dr. H. La Ode Saafi, DAP & E, M.Sc., H.Ec  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
**Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan  
**Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  
**Tanggal Putusan** : Selasa, 30 Oktober 2018.  
**Ikhtisar Putusan**

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, selanjutnya disebut UU Yayasan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), maka Mahkamah berwenang untuk untuk mengadili permohonan Pemohon.

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, dan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c) kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d) adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan e) adanya

kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa Pemohon adalah Ketua Badan Pembina Yayasan Mandala Waluya Kendari, namun Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan secara khusus kerugian yang dideritanya akibat berlakunya Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 70 UU Yayasan. Pemohon hanya menguraikan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XIII/2015, maka Pemohon sebagai pembina sebuah yayasan sebagaimana Pemohon dalam perkara Nomor 5/PUU-XIII/2015 berpendapat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Meskipun Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak secara tegas menjelaskan secara khusus kerugian konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 70 UU Yayasan namun mengingat telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XIII/2015 yang memberikan kedudukan hukum kepada Ketua Badan Pembina Yayasan, maka hal tersebut dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon sedangkan ada atau tidaknya kerugian konstitusional dapat dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan. Oleh karena itu menurut Mahkamah Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan pokok permohonan, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 70 UU Yayasan yang menjadi objek permohonan *a quo*, oleh karena substansinya sama dengan permohonan Nomor 5/PUU-XIII/2015, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dan telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XIII/2015, bertanggal 26 Agustus 2015, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon dalam perkara dimaksud dengan pertimbangan antara lain:

**[3.11.1]** *Bahwa ditinjau secara filosofis yayasan merupakan suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, dan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-Undang. Kegiatan sosial tersebut muncul dari kesadaran masyarakat kalangan mampu yang memisahkan kekayaannya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesusahan. Dipilihnya yayasan sebagai wadah untuk beraktivitas sosial tentu bukan tanpa alasan dibanding dengan bentuk badan hukum lain yang hanya terkonsentrasi pada bidang ekonomi dan usaha. Yayasan dinilai lebih memiliki ruang gerak untuk menyelenggarakan kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, kemanusiaan, kepedulian lingkungan, dan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya;*

**[3.11.2]** *Bahwa yayasan memperoleh modal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan dari kekayaan milik pribadinya. Dengan demikian, konsekuensi dari pemisahan tersebut adalah pendirinya tidak mempunyai hak lagi atas kekayaan tersebut. Modal usaha yayasan juga dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, wasiat, dan perolehan lainnya. Oleh karena itu, yayasan tidak berkewajiban untuk mengembalikan bantuan tersebut;*

**[3.11.3]** *Bahwa banyak pula yayasan yang menyimpang dari tujuan filosofis pendirian yayasan seperti tersebut di atas, antara lain, karena banyaknya orang sulit mendefinisikan arti kegiatan sosial, yang pada akhirnya sering hal tersebut dimanfaatkan untuk mengejar keuntungan, bahkan sering banyak*

orang yang mengeluhkan untuk mendapatkan pendidikan yang baik yang berada di bawah naungan sebuah yayasan, seseorang harus membayarnya dengan mahal. Oleh karena itu meskipun tidak ada aturan yang melarang yayasan melakukan kegiatan bisnis, akan tetapi pada hakikatnya tujuan yayasan adalah social oriented bukan profit oriented;

**[3.11.4]** Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan yang menentukan:

- (1) Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas;
- (2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan:
  - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan
  - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.

adalah sudah tepat karena ketentuan a quo bermaksud untuk memisahkan kekayaan yayasan dengan kekayaan pendirinya, karena pendiri yayasan merupakan donatur sekaligus pengurus. Dengan pemisahan tersebut, pendiri yayasan betul-betul bertanggung jawab atas kelangsungan yayasan yang mempunyai tujuan untuk kegiatan beramal dan bukan untuk bertujuan komersil, sehingga orang yang menghendaki pemisahan tersebut termasuk ahli warisnya tidak lagi mempunyai kekuasaan secara nyata atas kekayaan yang dipisahkannya dan tidak lagi mempunyai hubungan secara langsung dengan harta kekayaan yang dilepaskannya. Untuk mencapai tujuan yayasan serta menjamin agar yayasan tidak disalahgunakan, maka seseorang yang menjadi pembina, pengurus, dan pengawas yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honor tetap. Dengan demikian, yayasan ditujukan bukan untuk kepentingan pengurusnya, melainkan tetap dipergunakan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.

Bahwa terhadap ketentuan yang mengecualikan pengurus menerima gaji, upah atau honorarium, dalam hal pengurus yayasan bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas, serta melaksanakan kepengurusan yayasan, hal tersebut harus dikembalikan lagi kepada tujuan yayasan yaitu tujuan sosial, dan organ yayasan yang bekerja pada yayasan adalah untuk beramal atau sukarelawan yang mempunyai pekerjaan lainnya. Di samping itu, dalam mengelola sebuah yayasan diperlukan profesionalisme untuk menghadapi tuntutan akan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Oleh karena itu, diperlukan tenaga yang profesional. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, UU Yayasan telah memberikan jalan keluar dengan mengangkat pelaksana kegiatan atau pengurus harian yang tidak dilarang menerima imbalan. Sehingga organ yayasan yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan yayasan harus diberi upah guna membayar ongkos dalam melaksanakan pekerjaannya. Bahkan yayasan mempunyai kewajiban kepada organ yayasan untuk membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan dalam

*rangka menjalankan tugas yayasan seperti yang tercantum dalam Pasal 6 UU Yayasan;*

**[3.11.5]** *Bahwa ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan, menurut Mahkamah, hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan sanksi pidana kepada organ yayasan yang melanggar norma yang dimuat dalam Pasal 5 Undang-Undang a quo dan juga upaya dalam menegakkan hukum dan memberikan ketertiban serta kepastian hukum bagi yayasan dalam mencapai tujuannya yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan agar tidak disalahgunakan dalam pengelolaan kekayaan yayasan tersebut, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, angka 112, bahwa ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.*

Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XIII/2015 tersebut di atas, oleh karena isu konstitusionalitas terhadap Pasal-Pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon beserta argumentasi atau dalil-dalil yang dijadikan dasar permohonan Pemohon adalah sama, maka pertimbangan hukum dalam perkara tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*. Terhadap Pasal 3 ayat (2) UU Yayasan yang juga dimohonkan pengujian oleh Pemohon namun tidak dilakukan pengujian dalam permohonan Nomor 5/PUU-XIII/2015, menurut Mahkamah, Pasal 3 ayat (2) UU Yayasan yang menyatakan, “*Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas*”, substansinya sama dengan Pasal 5 UU Yayasan yaitu ketentuan yang mengatur tidak bolehnya Yayasan membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus dan pengawas yayasan. Oleh karena itu, bila ditarik dalam satu tarikan nafas, pertimbangan Mahkamah dalam perkara Nomor 5/PUU-XIII/2015 adalah tidak berbeda dengan semangat yang dipesankan dan menjadi hakikat dalam norma Pasal 5 ayat (1) UU Yayasan yaitu berkenaan dengan dilarangnya membagikan hasil kegiatan usaha yayasan kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Sehingga dengan demikian semangat dan hakikat yang ada dalam pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 5/PUU-XIII/2015 secara *mutatis mutandis* juga berlaku untuk pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka terhadap perkara *a quo* seluruh pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XIII/2015 *mutatis mutandis* berlaku.

